

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Bermasalah

2.1.1.1 Definisi Pembiayaan

Menurut Kashmir (2013:113) pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Danupranata (2013:103) pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ada karena persetujuan dan kesepakatan antara pihak yang membiayai (bank) dan dibiayai (peminjam) yang sedang membutuhkan dana atau kekurangan dana dengan mewajibkan pihak yang dibiayai (peminjam) mengembalikan uang tersebut dengan tempo yang panjang maupun singkat.

2.1.1.2 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Menurut Dendawijaya (2005:82) definisi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.

Menurut Suhardjono (2015:20) definisi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar atau melunasi kewajibannya dan sudah termasuk kedalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet.

2.1.1.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau kredit bermasalah merupakan sumber permasalahan bank. Dari sisi prespektif terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Siswanto Sutojo (2008:18), penyebab kredit bermasalah ada tiga macam, yaitu:

1. “Faktor Intern Bank

- a. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan.
 - b. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman.
 - c. Penambahan kredit tanpa tambahan jaminan yang cukup.
 - d. Bank jarang mengadakan analisis *cash flow* dan daya cicilan debitur.
 - e. *Account officer* tidak sering meneliti status kredit.
 - f. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit.
 - g. Komunikasi antara bank dan debitur tidak berjalan lancar.
 - h. Tidak dapat merealisasi jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argumen kredit.
 - i. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
 - j. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran komite kredit, atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur.
 - k. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada pihak bank telah direvisi sebelumnya.
 - l. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernilai kurang menguntungkan debitur.
 - m. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.
2. Faktor Debitur
- Debitur bank terdiri dari dua kelompok yaitu perorangan dan perusahaan/korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan adalah penghasilan tetap mereka seperti gaji. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap akan mengganggu likuiditas mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga atau cicilan kredit. Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian. Sedangkan penyebab kredit korporasi ada tiga faktor diantaranya yaitu salah urus, kurangnya pengetahuan pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan dan penipuan.
3. Faktor Ekstern
- a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha serta tingginya suku bunga kredit yang merugikan kegiatan bisnis karena penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian.
 - b. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, musim kemarau berkepanjangan, kebakaran, dll.
- Saat kredit bermasalah tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan berdampak kepada pihak-pihak yang bersangkutan, baik pihak

bank sebagai kreditur, pihak peminjam sebagai debitur, maupun pihak-pihak lainnya. Bagi pihak debitur, saat terjadi kesulitan pembayaran kredit kembali, pihak debitur harus menyerahkan jaminan yang telah disepakati kepada pihak bank”.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam total pembiayaan menyangkut berbagai jenis pembiayaan diantaranya adalah:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Murabahah

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, murabahah (bai'murabahah) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selain itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Transaksi murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan Bank Pembiayaan Rakyat hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip

jual beli murabahah. Salah satu penyebabnya adalah paradigma para pelaksana Bank Syariah yang menyamakan atau membandingkan dengan Bank Konvensional. Murabahah digambarkan dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), KPR yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Bank Konvensional memperhitungkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dasar uang yang diberikan (uang sebagai komoditi) termasuk apabila terjadi penurunan uang yang diberikan, sedangkan dalam murabahah keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang tidak merugikan dua pihak, sehingga tidak dapat dikaitkan uang yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh (Wiroso, 2007:73).

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah akan jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka, dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi salam banyak dipergunakan untuk bidang pertanian dimana pada awal musim tanam petani membutuhkan modal untuk memproduksi hasil pertanian, baik modal dalam bentuk kas maupun modal dalam non kas atau barang yang berhubungan dengan produksi

pertanian seperti misalnya bibit, pupuk, alat pertanian dan sebagainya untuk membantu petani (Wiroso, 2010:161).

c. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Rivai, 2007:688). Jadi istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni' (pembeli) dan as-shani' (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan akad tersebut pembeli menguasai produsen untuk menyediakan al-mushnu' (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Wiroso, 2010:201).

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan

beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah yaitu, pertama mudharabah, yaitu usaha yang berisiko adalah akan kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh. Kemudian mudharabah mulaqah, yaitu akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan mudharabah muqayyadah, yaitu akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Wiroso, 2010:326).

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah masing-masing mitra (LKS dan nasabah) sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru (Wiroso, 2010:394).

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Menurut Rivai dkk (2013:538) pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor hanya

membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Menurut Salman (2012:85), prinsip ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (ju'alah) dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa.

4. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (Qardh)

Menurut Rivai dkk (2013:539), qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial. Pembiayaan ini merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu yang ditentukan. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya akrual oleh pemberi pinjaman. Selain itu juga peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih sebagai ucapan terimakasih. Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok,

tetapi agar biaya ini tidak menjadi biaya bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

2.1.1.5 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005:19), adalah sebagai berikut:

1. “Meningktakan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito uang tersebut dalam presentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut mengikat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau goreng.
3. Meningkatkan peredaran uang
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupin giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha-berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Menimbulkan kegairahan usaha
Bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pengusaha digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya sehingga para pengusaha tidak perlu khawatir kekurangan modal dan ini akan menimbulkan kegairahan yang meluas dimasyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitasnya.
5. Stabilitas ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pembiayaan nasional
Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, peningkatan usaha berarti *profit*. Dan apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/ karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan *devisa* bertambah dan pengguna *devisa* untuk

urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah”.

2.1.1.6 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) dikelompokkan menjadi

2 (dua) tujuan pembiayaan, yaitu:

1. “Tujuan pembiayaan tingkat makro, pembiayaanya bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
 - b. Persediaanya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan.
 - c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
 - d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
 - e. Terjadi distrinbusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.
2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, pembiayaanya bertujuan untuk:
 - a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dimiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha , setiap pengusaha menginginkan atau mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
 - b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimum, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada serta sumber daya modal tidak ada dipastikan bahwa pembiayaan diperlukan, dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana”.

2.1.1.7 Kualitas Pembiayaan

Dalam praktiknya banyaknya jumlah pembiayaan/ kredit yang disalurkan harus memperhatikan kualitas pembiayaan/ kredit tersebut. Artinya semakin berkualitas kredit yang diberikan atau layak untuk disalurkan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit/ pembiayaan tersebut bermasalah.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 13/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Lancar

- a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu memberikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

- c. Dokumentasi kredit lengkap dan peningkatan agunan kuat.
2. Dalam perhatian khusus
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
 - b. Jarang terdapat cerukan.
 - c. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
3. Kurang lancar
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
 - b. Terdapat cerukan yang berulang kali kususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
 - d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
4. Diragukan
- a. Terdapat tunggakan bayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Macet
- a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

2.1.1.8 Metode Pengukuran Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing (NPF)*. Menurut Siamat (2005:175), *NPF* adalah:

“Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur”.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:82), *NPF* adalah:

“Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-

pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.

NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan, pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu kesengajaan atau kejadian yang tidak diduga dan tidak dapat diatasi oleh kreditur.

NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Wangsawidjaja (2012:90)

2.1.2 Kecukupan Modal

2.1.2.1 Pengertian Modal

Modal merupakan faktor terpenting yang harus ada dalam suatu kegiatan bisnis. Modal suatu bank yang mencukupi akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Sastradipoera (2004) sedikitnya ada dua pengertian modal bank yaitu:

- a. “Modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (ventura) perbankan yang relevan.
- b. Modal bank sebagai aktiva netto termasuk investasi awal ditambah dengan semua perolehan dari laba yang diterima oleh bank itu.”

Diantara lain menurut Riyanto (2010:17) pengertian modal adalah sebagai berikut:

“Modal dapat dipandang dari dua sifat yaitu modal klasik dan modal *non-physical oriented*.” Hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih

lanjut merupakan modal klasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *non-physical oriented* adalah terdapat pengertian modal yang ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan hal tersebut yang terkandung dalam barang-barang modal”.

Menurut Pandia (2012:28) pengertian modal adalah sebagai berikut:

“Uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik maupun non fisik yang keduanya berperan penting dalam membantu bank ketika menjalankan operasinya serta dalam menjaga masyarakat agar tetap percaya kepada bank tersebut.

2.1.2.2 Fungsi Modal Bank

Menurut Taswan (2006:72) menyatakan bahwa fungsi modal bagi bank adalah:

- a. “Melindungi depositan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu risiko usaha.
- b. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- c. Membiayai kebutuhan aktiva tetap.
- d. Kurang mengusahakan kekurangan modal tersebut dari luar.”

Sedangkan Menurut Pandia (2012:29) fungsi modal dalam perbankan adalah sebagai berikut:

- a. “Fungsi melindungi (*protective function*)
Yang dimaksud di sini adalah melindungi kerugian para penyimpan/ penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak

dibebankan kepada penyimpan (depasannya),tetapi menjadi beban dan tanggungjawab para pemegang saham.

b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

c. Fungsi operasional (*operational function*)

Dengan modal, bank bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan atau kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

d. Menanggung risiko kredit (*buffee to absorb occasional operating losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet, dalam hal ini modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

e. Sebagai tanda kepemilikan (*owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional,, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyetornya.

f. Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi modal pada bank yaitu sebagai penanggung risiko kredit apabila ada nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan dan juga untuk memenuhi ketentuan atau perundang-undangan dimana permodalan minimum (kecukupan modal) yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.2.3 Sumber Dana Bank

Untuk membiayai kegiatannya bank memerlukan dana. Menurut Kasmir (2008:65) bahwa:

“Sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan oleh bank guna memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank bisa berasal dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas maupun dari lembaga keuangan lainnya”.

Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut menurut Hasibuan (2009:61) antara lain:

1. “Sumber intern (modal sendiri), yaitu sumber dana yang berasal dari pemilik dan dari dalam bank itu sendiri, yang sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, sehingga tidak ada beban tetapnya. Modal sendiri ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Modal inti, yaitu terdiri dari:
 - Modal disetor
 - Agio saham
 - Cadangan umum
 - Cadangan tujuan
 - Laba ditahan
 - Laba tahun lalu
 - Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
 - b. Modal pelengkap, terdiri dari:
 - Cadangan revaluasi aktiva tetap
 - Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
 - Modal kuasi
 - Pinjaman subordinasi
2. Sumber ekstern (modal asing), yaitu dana yang berasal dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah yang sifatnya sementara dan bunganya dibayar”.

2.1.2.4 Jenis Modal Bank

Menurut Dendawijaya (2009:38) modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*.

1. “Modal inti

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.

a. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

b. Agio saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Cadangan umum

Cadangan umum adalah yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan anggaran masing-masing.

d. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

e. Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

f. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih bertahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi pengurang dalam modal inti.

g. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan diperhitungkan sebagai modal intinya hanya sebesar 50%.

Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang bagi modal inti.

- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan pada anak perusahaan tersebut.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

3. Modal kuasi

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

4. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti laba perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 (lima) tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia”.

2.1.2.5 Definisi Kecukupan Modal

Menurut Dendawijaya (2009:121), definisi kecukupan modal adalah sebagai berikut:

“Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan”.

Menurut Kasmir (2011:296), definisi kecukupan modal adalah sebagai berikut:

“Kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal adalah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan modal bank dalam menunjang aktiva yang beresiko dan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi.

2.1.2.6 Metode Pengukuran Kecukupan Modal

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio kecukupan modal merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi *CAR* maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Menurut Juminang (2006:243), definisi *CAR* adalah:

“Rasio untuk mengukur kecukupan modal guna menutup kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit”.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011: 519) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“*Capital adequacy ratio* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan

kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *car* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank mempertahankan modal yang menncukupi guna untuk menurupi risiko kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit.

Capital Adequacy Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Dendawijaya (2009:144)

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Syofyan Syafri Harahap (2013:304), definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada melalui kegiatan yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan jumlah cabang”.
Berdasarkan

Menurut Kasmir (2014:196), definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Dari definisi yang dijelaskan para ahli, maka profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan oleh laba melalui sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, karyawan dan jumlah cabang yang merupakan penunjang kegiatan perusahaan dalam mendapatkan laba.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2014:197).

Menurut Kasmir (2014:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya”.

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2014:198), yaitu:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan manfaat lainnya.”

2.1.3.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Secara umum pengukuran Profitabilitas dibagi menjadi tiga kelompok yang diutarakan Riyanto (2012:335) dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. Margin Keuntungan (*Net Profit Margin*)

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih (EAT)}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

2. Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity)

rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Tingkat Pengembalian Aset (Return On Assets)

rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total asset.

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan adalah Return On

Assets (ROA) sehingga pada penelitian ini digunakan Return On Assets (ROA) untuk mengukur Profitabilitas dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset guna memperoleh keuntunagn secara keseluruhan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dari beberapa metode pengukuran diatas peneliti akan menggunakan metode *Return On Equity (ROE)*, karena rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan khususnya bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar *ROE*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ibni Kurnia Sari (2014)	Pengaruh <i>Non Performing Financing (NPF)</i> terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.	<i>NPF</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>ROA</i> dan <i>BOPO</i> . Sedangkan <i>NPF</i> terhadap <i>ROE</i> berpengaruh signifikan. Ini berarti tingginya <i>NPF</i> mempengaruhi <i>ROA</i> dan <i>BOPO</i> , tingginya <i>NPF</i> mempengaruhi naik turunnya <i>ROE</i> .	Sama-sama meneliti tentang <i>Non Performing Financing (NPF)</i> .	Menggunakan Variabel Kecukupan Modal Perbedaan tahun Penelitian.
2.	Slamet Riyadi (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi hasi, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i> dan Non Performing Financing	pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan <i>NPF</i> tidak berpengaruh	Sama-sama meneliti tentang <i>NPF</i>	Menggunakan variabel Kecukupan Modal. Perbedaan tahun Penelitian.

		(NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	terhadap profitabilitas dan <i>FDR</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas		
3.	Ian Azhar (2016)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh signifikan ke profitabilitas <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	Sama-sama meneliti tentang <i>Non Performing Financing (NPF)</i> .	Menggunakan variabel Kecukupan Modal. Perbedaan tahun Penelitian.
4.	Qoonitah Fitri (2016)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap Profitabilitas Bank Syariah.	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap Profitabilitas Bank Syariah.	Sama-sama meneliti tentang Kecukupan Modal	Menggunakan Variabel <i>Non Performing Financing</i> Perbedaan tahun Penelitian.

5.	Nur Ahmadi Bi Rahmani (2017)	Analisis Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>Return On Equity (ROE)</i> .	Secara simultan <i>ROA</i> dan <i>FDR</i> berpengaruh pada <i>ROE</i> , secara parsial car berpengaruh signifikan pada <i>ROA</i> <i>FDR</i> berpengaruh signifikan pada <i>ROA</i> , <i>CAR</i> berpengaruh signifikan pada <i>ROE</i> .	Sama-sama meneliti tentang Kecukupan Modal.	Menggunakan Variabel <i>Non Performing Financing</i> Perbedaan tahun Penelitian.
6.	Dian Oktaviani, R. Agus Abikusna (2017)	Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Tingkat Likuiditas dan Rasio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.	hasil analisis menyatakan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> . Namun, hanya dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap <i>return on asset</i> Bank Syariah Mandiri.	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Bermasalah.	Menggunakan variabel Kecukupan Modal. Perbedaan tahun Penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti memilih variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah, kecukupan modal serta variabel dependen yaitu profitabilitas, karena disertai oleh fenomena yang sesuai dengan variabel tersebut, dan peneliti terdahulu dapat dijadikan referensi acuan untuk penyusunan.

2.3 Kerangka Pemikiran

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2017:60).

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas

Besarnya tingkat pembiayaan merupakan suatu hal positif bagi bank akan tetapi suatu kegiatan bisnis akan dihadapkan pada *risk and return*. Keuntungan akan diperoleh jika melakukan pembiayaan dengan hati-hati, sebaliknya risiko pembiayaan terjadi apabila pemberi pembiayaan dilakukan dengan tidak hati-hati. Penyaluran pembiayaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)*. *NPF* adalah risiko akibat nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat kembali (Karim, 2004:12).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko

terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Muhammad, 2005: 359).

Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas (Ali, 2004:69).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ian Azhar (2016) mengenai *Non Performing Financing* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas. Karena kategori yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet, dari ketiga kategori tersebut dapat menghambat proses masuknya keuntungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.2 Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas

Kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank Kasmir (2011:296). CAR sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank (Rivai dkk, 2007:713).

Modal bank merupakan mesin dari kegiatan bank, jika kapasitas mesin bank terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. *CAR* dibawah 8% tidak mempunyai peluang untuk memberikan kredit. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan *CAR* yang cukup atau memenuhi ketentuan, bank dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Semakin tinggi *CAR* semakin baik kinerja suatu bank. Penyaluran kredit yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank Darmawi (2011:99).

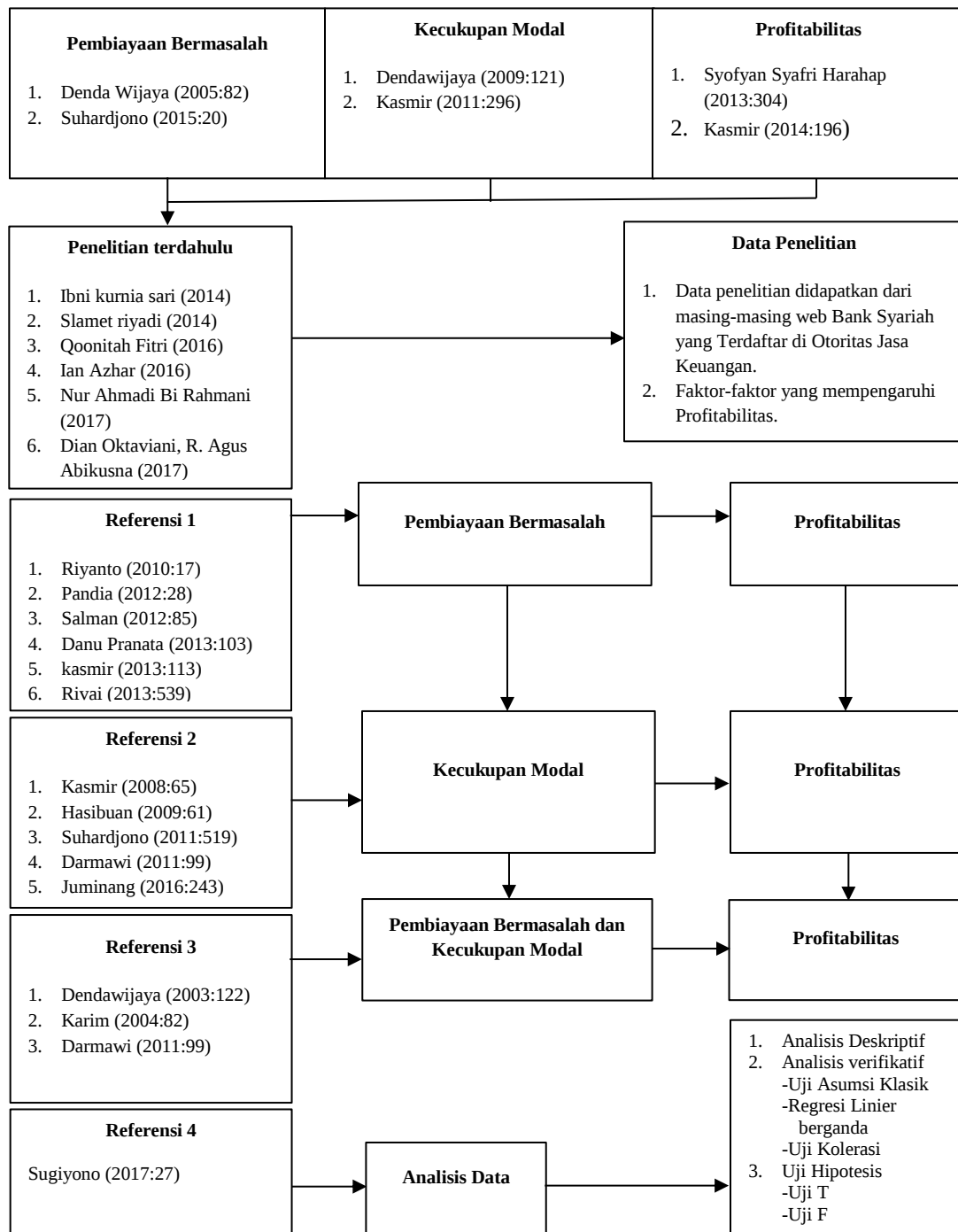
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qoonitah Fitri (2016) mengenai Kecukupan Modal memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas. Karena, bahwa semakin tinggi *CAR* semakin baik kinerja suatu Bank dan dalam penyaluran kredit akan optimal dengan asumsi tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan akan menaikkan laba, oleh karena itu kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas

Penyaluran pembiayaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)*. *NPF* adalah risiko akibat nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat kembali (Karim, 2004:12). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Muhammad, 2005: 359

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi *CAR* maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Atau dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko kredit macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya laba (Dendawijaya, 2003:122). *CAR* sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank (Rivai dkk, 2007:713).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ian Azhar (2016) mengenai *Non Performing Financing* dan Qoonitah Fitri (2016) mengenai Kecukupan Modal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, karena semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank semuanya mengandung risiko, yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah dan ketika pembiayaan bermasalah terjadi pihak bank akan mengatasinya dengan modal untuk menutupi pembiayaan bermasalah tersebut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sujarweni (2014:44) pengertian hipotesis adalah:

“merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mencoba menarik kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Terdapat pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Terdapat pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.